



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon 1 :

MUFLI AKBAR, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 Desember 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Melati Ir.1, No. 22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten/kota Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan;

Pemohon 2 :

GUSTIANA, tempat tanggal lahir di Palampang, 10 Februari 1994, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl.melati Ir.1 no.22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten/kota Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 18 Februari 2020, No. 74/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Para Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 18 Februari 2020, No. 74/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Februari 2020, di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak para pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon Bernama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 juni 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 desember 2014;
- Bahwa tahun lahir anak para pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam rapor anak para pemohon;
- Bahwa tahun lahir anak para pemohon sebenarnya yaitu tahun 2014 sebagaimana yang tertulis pada rapor anak para pemohon, surat keterangan kelahiran dari puskesmas dan surat perubahan identitas;
- Bahwa para pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2013 menjadi 2014 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari puskesmas dan surat keterangan perubahan identitas;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon tersebut, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon agar kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan nama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II yaitu GUSTIANA datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pemohon I yaitu MUFLI AKBAR tidak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau memberi kuasa kepada Pemohon II *in cassu* selaku istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 73020212930003 atas nama MUFLI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 29 September 2018 (Bukti P-1);
2. Foto copy KTP NIK 73020212930003 atas nama GUSTIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 30 Oktober 2017 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/8/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tertanggal 4 Mei 2013 (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUTIARA RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontobangun, Kabupaten Bulukumba, tanpa tanggal (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUTIARA RAMADHANI, berdasarkan akta kelahiran Nomor 7302-LT-11122014-0053, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 Desember 2014 (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 7302022101160003, atas nama kepala keluarga MUFLI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2016, (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Keterangan Diri Anak atas nama MUTIARA RAMADHANI, berdasarkan akta kelahiran Nomor 7302-LT-11122014-

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0053, yang dikeluarkan oleh TK Al Uswah, Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 Desember 2014 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAISAH:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Melati Ir.1 no. 22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2013 menjadi 2014 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari puskesmas dan surat keterangan perubahan id entitas;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ERDAYANA:

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Melati Ir.1 no.22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2013 menjadi 2014 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari puskesmas dan surat keterangan perubahan id entitas;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan nama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi FAISAH** dan **Saksi ERDAYANA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Melati Ir.1, No. 22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupate n/kota Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi pemohon yang akan melakukan perubahan tahun lahir anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran para pemohon dan kartu keluarga para pemohon yaitu tahun 2013 menjadi 2014 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari puskesmas dan surat keterangan perubahan identi tasdan domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Para Pemohon agar dapat merubah tahun lahir anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari tahun 2014 menjadi 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Para Pemohon Penduduk Dusun Jl. Melati Ir.1, No. 22a, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten/kota Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa anak Para pemohon nama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama Anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim alasan Permohonan Para Pemohon untuk perubahan tanggal kelahiran Anak Para Pemohon tidak

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Pemohon yang memohon untuk dinyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana petitum ini menurut hakim berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Para Pemohon yang memohon Menetapkan nama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, menurut hakim dalam hal ini Para Pemohon dapat membuktikan alasan hukumnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim diatas sehingga petitum kedua Para Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pelaksana untuk mencatat dalam register untuk itu, maka Penduduk dalam hal ini adalah Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan Hakim tidak mengabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ketiga tersebut karena menurut pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang melaporkan adalah Pemohon sehingga tidak beralasan hukum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tanggal lahir 30 Juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi tanggal lahir 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dan hakim akan **menyatakan** sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat ParaPemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, KUHPerdara, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2013 sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-11122014-0053 tanggal 11 Desember 2014, diubah menjadi MUTIARA RAMADHANI tempat tanggal lahir Bulukumba, 30 juni 2014 pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk Mencatat Perubahan tahun lahir anak Para Pemohon dari tahun 2013 menjadi tahun 2014 dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000 (Sembilan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **A.M. SULHIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

**A.M. SULHIDAYAT, S.H.
MH.**

ABDUL BASYIR, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)